



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PENGGUNA
SILIKON TERHADAP RISIKO TERJADI
KOMPLIKASI**

***A LEGAL PROTECTION FOR SILICON
PATIENTS USER TOWARD
COMPLICATION RISK***

**AYU PREHANDINI
NIM. 070710101011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PENGGUNA
SILIKON TERHADAP RISIKO TERJADI
KOMPLIKASI**

***A LEGAL PROTECTION FOR SILICON
PATIENTS USER TOWARD
COMPLICATION RISK***

**AYU PREHANDINI
NIM. 070710101011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PENGGUNA
SILIKON TERHADAP RISIKO TERJADI
KOMPLIKASI

A LEGAL PROTECTION FOR SILICON
PATIENTS USER TOWARD
COMPLICATION RISK



AYU PREHANDINI
NIM. 070710101011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

MOTTO

**”Jangan sebut masalahmu sebagai masalah karena akan menjadi masalah,
sebutlah masalahmu sebagai berkah maka akan menjadi indah.”**

(Ayu Prehandini)



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU PREHANDINI

NIM : 070710101011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PENGGUNA SILIKON TERHADAP RISIKO TERJADI KOMPLIKASI adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Agustus 2012

Yang menyatakan,

AYU PREHANDINI

NIM. 070710101011

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Soedijono dan Ibunda Untari atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.



**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PENGGUNA
SILIKON TERHADAP RISIKO TERJADI
KOMPLIKASI**

***A LEGAL PROTECTION FOR SILICON
PATIENTS USER TOWARD
COMPLICATION RISK***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AYU PREHANDINI
NIM. 070710101011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 AGUSTUS 2012**

Oleh:

Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 19631201198901001

Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PENGGUNA SILIKON
TERHADAP RISIKO TERJADI KOMPLIKASI**

***A LEGAL PROTECTION FOR SILICON PATIENTS USER
TOWARD COMPLICATION RISK***

Oleh :

**AYU PREHANDINI
NIM. 070710101011**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP. 19631201198901001**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,


**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15
Bulan : Agustus
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember



Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 19631201198901001

.....

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H. :.....
NIP. 198009212008011009

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PENGGUNA SILIKON TERHADAP RISIKO TERJADI KOMPLIKASI**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ayahanda tercinta Soedijono dan Ibunda tercinta Untari yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan;
10. Kakak Nurman Adi Saputra, Kakak Ipar Norma Wida, Keponakan Alessandro Saktiawan dan Adik Yuda Purnama yang penulis sayangi dan banggakan;
11. Alam Muhammad Fahrizal yang telah menemani dengan sabar, memberi semangat, motivasi, serta dukungan yang tiada henti selama proses pembuatan skripsi ini;
12. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sahabat sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Hukum Universitas Jember : Imron, S.H., Fuad, S.H., Fiska, S.H., Sunda, S.H., Doded, S.H., Pepi, Qoyyim, S.H., Waode, S.H., Satu, S.H., Jeje, S.H. serta sahabat dan sahabati lainnya yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
13. Teman-teman kost di Belitung I no.11A : Reyna, Chiki, Cuwi, Chupin, dan Ayu yang penulis banggakan;
14. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 Agustus 2012

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan pasien bedah plastik silikon terhadap dokter yang dalam melakukan tindakan pembedahan mengakibatkan hasil bedah plastik pada pasien mengalami komplikasi dan mengakibatkan kerugian. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan dikaji meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, Apa bentuk hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam penggunaan silikon. Kedua, Apa bentuk perlindungan hukum bagi pasien pengguna silikon. Ketiga, Apa upaya hukum yang ditempuh oleh pasien apabila terjadi komplikasi akibat penggunaan silikon

Tujuan penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Penggunaan silikon secara medis, antara pasien dan dokter terjadi suatu hubungan hukum yang dilaksanakan dengan rasa kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan istilah *transaksi terapeutik* yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Transaksi terapeutik bagi kedua belah pihak tersebut akan menimbulkan tanggungjawab bagi pihak dokter untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasien pengguna silikon. Perlindungan hukum tersebut berupa standar pelayanan medis, persetujuan tindakan medik atau *informed consent* dan rekam medis. Apabila terjadi komplikasi pada pasien setelah dilaksanakannya bedah plastik dengan menggunakan silikon maka pasien dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada dokter yang memberikan tindakan medis atau dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan bahwa dalam penggunaan silikon secara medis terdapat hubungan *terapeutik* antara

pasien dengan dokter, terdapat perlindungan hukum bagi pasien dan dapat dilakukan upaya hukum bagi pasien pengguna silikon jika terjadi komplikasi.

Saran penulis kepada dokter dan pasien sebaiknya memahami betul hak dan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan transaksi terapeutik. Meskipun ada perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan pasien pengguna silikon, namun alangkah baiknya jika kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan sehingga tidak ada risiko komplikasi.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	3
1. 3 Tujuan Penulisan	3
1. 3. 1 Tujuan Umum	3
1. 3. 2 Tujuan Khusus	4
1. 4 Metode Penelitian	4
1. 4. 1 Tipe Penelitian.....	4
1. 4. 2 Pendekatan Masalah.....	5
1. 4. 3 Bahan Hukum.....	5
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder.....	6
c. Bahan Non Hukum	6
1. 4. 4 Analisis Bahan Hukum	6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2. 1 Perlindungan Hukum	8
2. 2 Perjanjian Terapeutik	9
2.2.1 Pengertian Perjanjian	9
2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian	9
2.2.3 Pengertian Perjanjian Terapeutik.....	12
2.3 Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter	13
2.3.1 Hak dan Kewajiban Pasien	13
2.3.2 Hak dan Kewajiban Dokter.....	14
2. 4 Standar Profesi Medis	15
2.5 Asas-Asas dalam Pelayanan Medis sebagai Pelaksanaan Transaksi Terapeutik.....	17
2. 6 <i>Informed Consent</i>	19
2.6.1 Pengertian <i>Informed Consent</i>	19
2.6.2 Bentuk <i>Informed Consent</i>	21
2. 7 Pengertian Bedah Plastik	21
2. 8 Silikon	22
2. 9 Komplikasi	23
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3. 1 Hubungan Hukum antara Pasien dan Dokter dalam Pergunaan Silikon	25
3. 2 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasien Pengguna Silikon	31
3. 3 Upaya Hukum yang Ditempuh Pasien Apabila terjadi Komplikasi Akibat Penggunaan Silikon.....	38
BAB 4 PENUTUP.....	44
4. 1 Kesimpulan	44
4. 2 Saran.....	45
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/Iii/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
2. Artikel kasus “Inilah Akibat Ingin Cantik dengan Operasi Plastik dan Silikon”
3. Artikel Kasus “Payudara Silikon Menebar Petaka”

